



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT dan pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/ klasifikasi UPT Dinas/ Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
7. Laboratorium Konstruksi adalah laboratorium yang bergerak dalam bidang pengujian material konstruksi untuk menghasilkan kualitas konstruksi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis pekerjaan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Konstruksi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

13. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Klasifikasi UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Laboratorium Konstruksi kelas B.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang pengujian material konstruksi dan pelayanan laboratorium dalam upaya penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Konstruksi menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Pelaksanaan jasa pelayanan Uji Laboratorium dan Lapangan, serta pemberian advis teknis di bidang mutu Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada UPTD Laboratorium Konstruksi;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Uji Laboratorium Konstruksi;
 - d. Pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Konstruksi;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium konstruksi serta kegiatan ketatausahaan UPTD Laboratorium Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi Uji Laboratorium Konstruksi;
 - c. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Konstruksi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian material konstruksi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengujian;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan Laboratorium Konstruksi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan Laboratorium Konstruksi guna memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pengujian mutu material konstruksi;
- d. Merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelaksanaan layanan pengujian mutu material konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan administrasi layanan pengujian mutu material konstruksi dan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi;
- f. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan pengujian dan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- g. Melaksanakan administrasi retribusi terkait pengujian material konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pendapatan asli daerah;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian mutu material konstruksi dan kegiatan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi secara berkala;
- i. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPTD Laboratorium Konstruksi, yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- j. Merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Konstruksi berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan advis teknis terhadap hasil pengujian material konstruksi sesuai dengan hasil pengujian yang dilaksanakan;
- l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Laboratorium Konstruksi melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan berlaku;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Konstruksi secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Konstruksi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh jabatan pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah jabatan pelaksana pada UPTD Laboratorium Konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD Laboratorium Konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Operasional pada UPTD Laboratorium Konstruksi sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas merapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

- (5) Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan Peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (9) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 12

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan UPTD Laboratorium Kontruksi bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Kutai Barat;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. APBN.
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

UPTD Laboratorium Konstruksi yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala pada UPTD Laboratorium Konstruksi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat




Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 40.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KONSTRUKSI



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

